
STATUS HUKUM KARYA ARTIFICIALI INTELLIGENCE SEBAGAI OBJEK HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF KETIADAAN SUBJEK HUKUM

Danti Resner¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

dantiresner9@gmail.com

***ABSTRACT:** The advancement of artificial intelligence technology has brought significant changes across various sectors of human life, including the creative industry. The ability of artificial intelligence systems to produce works autonomously raises a fundamental question in the field of intellectual property law, particularly regarding the legal status of works generated by artificial intelligence as objects of copyright protection. This question arises from the fact that copyright systems are historically grounded in the intellectual activity of human beings as legal subjects. Law Number 28 of 2014 on Copyright defines an author as one or several persons who produce a work that is distinctive and personal in nature, a provision that indirectly requires the presence of a human being in the process of intellectual creation. Artificial intelligence does not meet such qualifications as it does not constitute a legal subject under Indonesian positive law. This research is conducted using a normative juridical method with a statutory and comparative approach through library research analyzed qualitatively. The findings indicate that the absence of a legal subject in artificial intelligence-generated works gives rise to a legal vacuum that cannot be resolved solely through the interpretation of existing provisions. A comparative study of regulations in the United Kingdom, the United States, and China demonstrates that each jurisdiction responds to this issue through different approaches, although no binding international instrument has yet been established. Therefore, a reformation of the existing legal framework is necessary, whether through revision of the Copyright Law or through the formulation of new legal instruments capable of addressing the complexities surrounding works produced by artificial intelligence systems.*

***Keywords:** Copyright, Artificial Intelligence, Legal Subject, Legal Vacuum, Intellectual Property.*

ABSTRAK Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti industri kreatif. Kemampuan sistem kecerdasan buatan dalam menghasilkan karya secara mandiri menciptakan pertanyaan mendasar mengenai hukum kekayaan

intelektual, terutama mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek hak cipta. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya sistem hak cipta lahir dari aktivitas intelektual manusia yang merupakan subjek hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, ketentuan yang secara tidak langsung mensyaratkan keberadaan manusia dalam proses penciptaan karya intelektual. Kecerdasan buatan tidak memenuhi kualifikasi tersebut karena kecerdasan buatan bukanlah subjek hukum. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan subjek hukum dalam karya kecerdasan buatan menimbulkan kekosongan hukum yang bersifat nyata dan tidak dapat diatasi hanya dengan interpretasi ketentuan yang sudah berlaku. Kajian komparatif terhadap regulasi di Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok menunjukkan bahwa masing-masing yurisdiksi merespons persoalan ini dengan pendekatan yang berbeda, meskipun belum terdapat peraturan internasional yang mengikat. Maka dari itu diperlukan langkah pembaharuan terhadap kerangka hukum yang berlaku, baik melalui revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta maupun penyusunan peraturan hukum baru yang mampu menyelesaikan permasalahan mengenai karya yang dilahirkan oleh kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum, Karya Intelektual.

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai hal, termasuk pada industri kreatif. Saat ini AI dapat melakukan banyak hal seperti, menghasilkan text, prediksi tren, *edit* foto atau video, rekomendasi konten, hingga membuat desain *visual* dengan tingkat kualitas yang semakin tinggi. Kemampuan ini menimbulkan peluang besar bagi efisiensi dan inovasi, tetapi sekaligus memunculkan persoalan hukum baru, khususnya mengenai status hak cipta atas konten yang dihasilkan oleh AI.¹ Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan

¹ “Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan,” LK2 FHUI, November 13, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.

pribadi.² Frasa “seseorang atau beberapa orang” merujuk pada subjek hukum, yaitu manusia sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Sementara itu, *artificial intelligence* tidak termasuk sebagai subjek hukum. *US Copyright Office* menegaskan bahwa prinsip utama kepemilikan hak cipta di Amerika Serikat adalah *human authorship* atau kepengarangan manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* tidak dapat diklaim sebagai objek hak cipta. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur *artificial intelligence* sebagai subjek hukum yang dapat mengklaim hak cipta.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.³ Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek hak cipta adalah karya intelektual yang berada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata seperti buku, lagu, film, seni rupa, fotografi, dan lainnya.

Perkembangan *artificial intelligence* yang sangat pesat menimbulkan persoalan hukum yang berpotensi mengganggu tatanan sistem hukum kekayaan intelektual. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh *artificial intelligence* tanpa campur tangan manusia tidak dapat diidentifikasi secara hukum, karena tidak memiliki pencipta yang diakui sebagai subjek hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum, di mana karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi, namun tidak terdapat subjek hukum yang dapat diakui sebagai pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas, khususnya terkait kepemilikan karya antara pengembang sistem *artificial intelligence* dan pengguna yang memberikan instruksi, serta status karya tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai *public domain* yang bebas digunakan tanpa izin dan tanpa kompensasi.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

³ “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.,” Hak Cipta, diakses April 18, 2026, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

Berbagai negara di dunia mengalami masalah serupa dalam menghadapi tantangan AI ini. Inggris melalui *Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA 1988)* mengakui secara eksplisit bahwa karya yang dihasilkan oleh AI dapat diberi hak cipta dan hak cipta akan diberikan kepada orang yang membuat *prompt* serta memiliki jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya dibuat, lebih pendek dibandingkan hak cipta untuk karya manusia.⁴ Sedangkan Amerika Serikat, melalui *US Copyright Office* menolak pendaftaran karya yang dibuat oleh AI tanpa kontribusi manusia dan perlindungan hanya dapat diberikan pada bagian yang jelas terdapat kontribusi manusia.⁵ Begitu pula dengan Tiongkok, pada tahun 2023 Tiongkok melalui regulasi *AI Generative* menyatakan AI harus menghormati hak cipta dan kontribusi manusia harus tetap diperhitungkan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa berbagai negara di dunia sudah mulai menyikapi AI dalam dunia kreatif dan saat ini Indonesia memiliki urgensi dalam menanggapi kekosongan hukum terhadap AI

Penggunaan teknologi AI generatif di kalangan masyarakat khususnya dalam dunia kreatif membuat Indonesia semakin terdesak dalam membuat peraturan hukum atas karya AI. Tanpa regulasi yang jelas mengenai kepemilikan dan perlindungan suatu karya kreatif berpotensi penyalahgunaan seperti klaim kepemilikan palsu atas karya AI maupun penggunaan karya buatan AI secara komersial tanpa mekanisme yang jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah berlaku sebelum adanya AI generatif sehingga belum mengatur ketentuan secara khusus mengenai AI. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara yuridis mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* atau AI sebagai objek hak cipta dalam kerangka hukum Indonesia, terkhusus dari perspektif ketiadaan subjek hukum yang dapat diidentifikasi sebagai pencipta. Analisis dalam tulisan ini akan meliputi ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbandingan terhadap regulasi dan praktik di beberapa negara, serta alternatif hukum yang dapat menjadi pembaharuan hukum di Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan

⁴ Copyright, Designs and Patents Act 1988, c. 48, Parliament of the United Kingdom (1988), diakses 23 April 2026, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

⁵ Alumnus, "Zarya of the Dawn: US Copyright Office Affirms Limits on Copyright of AI Outputs," Creative Commons, February 27, 2023, <https://creativecommons.org/2023/02/27/zarya-of-the-dawn-us-copyright-office-affirms-limits-on-copyright-of-ai-outputs/>.

⁶ "China Finalizes Generative AI Regulation," www.hoganlovells.com, diakses 25 April 2026, <https://www.hoganlovells.com/en/publications/china-finalizes-generative-ai-regulation>.

hukum yang lahir karena perkembangan AI di bidang kreatif dan kekayaan intelektual, serta menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk kebijakan dalam mengisi kekosongan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena fokus kajian terdapat dalam penerapan norma hukum yang masih memiliki celah, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* yaitu menelaah hukum positif yang relevan dengan penelitian dalam penulisan tulisan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder berupa data penunjang seperti literatur, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, serta tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum, dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dengan analisis kajian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Hak Cipta dan Syarat Perlindungannya

Hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷ Syarat suatu karya dapat dilindungi dan menjadi hak cipta harus bersifat *original* dan ada dalam bentuk nyata. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan beberapa jenis ciptaan yang dilindungi, antara lain karya tulis, lagu, karya seni rupa, karya fotografi, program komputer, terjemahan, dan lain-lain.⁸ Namun terdapat pula hasil karya yang tidak dilindungi yakni karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata seperti ide, prosedur, sistem, dan lain sebagainya yang sifatnya hanya untuk menyelesaikan masalah teknis saja. Dengan begitu dapat hukum

⁷ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pasal 40.

mengenai hak cipta secara jelas tidak melindungi gagasan yang bersifat abstrak, dan hanya melindungi objek yang sudah menjadi nyata.

Sebagai bentuk dari perlindungan terhadap pencipta, undang-undang menjamin hak eksklusif yang bersifat otomatis saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif yang disebutkan terbagi menjadi dua kategori, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta dan tidak dapat berpindah kepada pihak lain dalam keadaan apapun. Ketentuan hak moral tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi hak pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan, hak untuk menggunakan nama samaran atau nama alias, hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan sehingga tidak dapat diubah, dirusak, atau dihilangkan tanpa persetujuan pencipta, serta hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.⁹ Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara pencipta dan ciptaannya bukan hanya sekedar ekonomi, melainkan terdapat pula hubungan yang sifatnya personal dan tidak dapat dipisahkan.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan yang dibuat dan manfaat ini dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mekanisme pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, dan juga perjanjian tertulis. Pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan hak ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan sebagainya.¹⁰ Setiap pihak yang hendak memanfaatkan ciptaan dalam bentuk-bentuk tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan apabila dilakukan tanpa izin maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.¹¹ Dengan begitu, hak moral dan hak ekonomi mencerminkan bahwa hak cipta di Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi pencipta melainkan mengakui adanya satu kesatuan antara pencipta dan ciptaannya. Hal ini pun sejalan dengan prinsip Konvensi

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pasal 5.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pasal 9 ayat (1).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pasal 9 ayat (2) dan (3).

Bern yang merupakan landasan internasional mengenai hak cipta, di mana memandang kedua hak tersebut tidak dapat dipisahkan.¹²

2. Kedudukan Subjek Hukum dalam Sistem Hak Cipta Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan subjek hukum sangatlah penting karena hanya subjek hukumlah yang dapat memiliki hak dan melaksanakan kewajiban. Sistem hukum yang terdapat di Indonesia mengakui dua kategori dari subjek hukum yakni terdiri dari manusia (*natuurlijk persoon*) yang menjadi subjek hukum bahkan saat di dalam kandungan hingga meninggal dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang menjadi subjek hukum dari ketentuan perundang-undangan. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, memegang hak, dan melaksanakan kewajiban secara penuh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) menjadikan manusia sebagai subjek utama dengan farasa “seseorang atau beberapa orang.”¹³ Selain manusia, badan hukum juga merupakan subjek hukum namun berbeda dengan manusia yang dari lahir sudah merupakan subjek hukum, badan hukum menjadi subjek hukum dengan pengakuan dari undang-undang seperti perseoran terbatas, yayasan, dan juga koperasi. Meskipun badan hukum bukanlah manusia, namun tetap diakui sebagai subjek hukum karena dibentuk dan dipertanggungjawabkan oleh manusia serta memiliki struktur organisasi yang jelas di hadapan hukum. Dalam sistem hak cipta, badan hukum dapat menjadi pemegang hak cipta dengan pengalihan hak dari pencipta.

Keterkaitan antara subjek hukum dan hak cipta merupakan hal mutlak dan tidak dapat dipisahkan. Hak cipta hanya dapat melekat pada subjek hukum karena subjek hukum memiliki kapasitas dalam memegang hak, mengalihkan hak kepada pihak lain, menuntut pelanggaran, dan mendaftarkan ciptaan pada lembaga yang berwenang. Permasalahan muncul dikarenakan *artificial intelligence* bukan merupakan kategori subjek hukum manapun. AI bukanlah manusia maupun badan hukum karena AI tidak dapat memegang hak dan melakukan kewajiban. Dapat diartikan bahwa AI merupakan objek hukum, karena kehadirannya dimiliki dan dikendalikan oleh subjek hukum. Hingga saat ini, tidak ada ketentuan yang mengakui AI sebagai subjek hukum yang mendapatkan

¹² Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, World Intellectual Property Organization, 1886, diakses 27 April 2026, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pasal 1 ayat (2).

hak dan menjalankan kewajiban. AI tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar pengakuan subjek hukum di Indonesia. AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, dan juga kepribadian. Selain itu, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan serta dengan mengakui adanya AI berarti merusak tatanan hukum yang sudah ada.

3. Perbandingan Regulasi Internasional

Sampai saat ini belum ada peraturan resmi internasional yang mengatur mengenai status hukum karya AI, namun beberapa negara mulai merespon perkembangan karya kecerdasan buatan tersebut. Inggris menjadi negara pelopor yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI melalui Pasal 9 ayat (3) *Copyright, Designs and Patents Act 1988* yang menggunakan istilah *computer-generated works*.¹⁴ Meskipun undang-undang ini dibuat pada tahun 1988, jauh sebelum teknologi AI ada namun pasal ini menjadi landasan hukum dalam implementasi AI di Inggris pada saat ini. Kemudian dengan pendekatan hukum ini, negara lain dengan yurisdiksi serupa juga mengakui hak cipta atas karya yang dihasilkan komputer tanpa penulis manusia, seperti Selandia Baru melalui Pasal 5 ayat (2) huruf (a) *Copyright Act 1994*, Irlandia dalam Pasal 21 *Copyright and Related Rights Act 2000*, Afrika Selatan pada Pasal 1 ayat (1) *Copyright Act 1978*, India melalui Pasal 2 huruf (d) angka (vi) *Copyright Act 1957*, dan Hong Kong dalam pasal 11 ayat (3) *Copyright Ordinance*.

Sedangkan Amerika Serikat secara konsisten menolak secara konsisten adanya perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Melalui *US Copyright Office*, Amerika menegaskan bahwa syarat utama diterbitkannya perlindungan hak cipta adalah *human authorship*. Dalam kasus *Zarya of the Dawn* pada tahun 2023, komik karya Kris Kashtanova yang diilustrasikan menggunakan platform AI Midjourney ditolak pendaftaran hak ciptanya oleh Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (USCO).¹⁵ Namun perlindungan terdapat teks narasi dan susunan keseluruhan karya yang merupakan hasil dari manusia mendapat perlindungan hak cipta. Dengan adanya kasus ini menunjukkan

¹⁴ Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Intellectual Property: What Rights for AI Creations?," *WIPO Magazine*, no. 5 (October 2017): 14–15.

¹⁵ "BELAJAR DARI ZARYA OF THE DAWN: TANTANGAN SISTEM HAK CIPTA DI ERA AI," diakses 12 Mei 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2026/03/03/belajar-dari-zarya-of-the-dawn-tantangan-sistem-hak-cipta-di-era-ai/>.

bahwa Amerika Serikat secara tegas membedakan kontribusi manusia dan AI dalam satu karya yang sama.

Untuk Tiongkok, melalui regulasi AI Generatif yang diterbitkan pada tahun 2023 membuka adanya kemungkinan perlindungan atas karya yang dihasilkan oleh AI apabila didalamnya terdapat kontribusi manusia dan dapat dibuktikan secara nyata. Berdasarkan putusan Pengadilan Internet Beijing pada tahun 2023 mengenai kasus *Spring Breeze Brings Tenderness* pengadilan menetapkan bahwa gambar AI tersebut memiliki hak cipta karena terdapat kontribusi manusia.¹⁶ Bagi Tiongkok, AI dianggap sebagai alat dalam membantu pembuatan suatu karya namun kontribusi manusia tetap harus ada karena jika tidak ada perlindungan tidak dapat diberikan. Kepemilikan hak cipta terhadap AI yang saat ini diaplikasikan pada aturan Tiongkok yakni pemilik hak cipta adalah pengguna yang merancang prompt dan menyesuaikannya.

Berdasarkan perbandingan regulasi internasional tersebut, Indonesia harus segera membuat regulasi karena mengingat karya AI telah semakin meluas dan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Pendekatan hukum seperti Tiongkok di mana karya AI dapat diberikan hak cipta apabila menjadi alat dalam membantu manusia membuat karya dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam membuat regulasi. Diperlukan pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang agar memberikan kepastian hukum yang jelas dibandingkan interpretasi kasus satu per satu.

4. Upaya Pengisian Kekosongan Hukum di Indonesia

Frasa “seseorang atau beberapa orang” yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 hanya merujuk pada manusia sebagai subjek hukum dan tidak terdapat ruang yang memungkinkan frasa tersebut diperluas hingga kepada entitas non-manusia. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang berawal pada ketidakmampuan AI dalam memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Maka dari itu, karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak memiliki pencipta yang sah dan dapat masuk ke ruang publik tanpa perlindungan hak cipta apapun. Terdapat pula persoalan yang memperkuat karya hasil dari AI tidak seharusnya mendapat perlindungan hak cipta, yakni persoalan orisinalitas. Sistem kecerdasan buatan bekerja dengan cara

¹⁶ “Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image for the First Time,” *Kluwer Copyright Blog*, n.d., diakses 12 Mei 2026, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/>.

mempelajari dan juga mengolah data yang bersumber dari internet yang berbasis data digital, termasuk karya terdahulu yang dihasilkan oleh manusia dan memiliki hak cipta. Dengan kata lain, tidak ada satupun karya yang dihasilkan AI yang benar-benar orisinal karena karya ciptaan AI bergantung pada gabungan dari karya manusia yang ada sebelumnya.

Persoalan lainnya adalah karya AI memiliki nilai ekonomi yang nyata dalam industri kreatif. Tetapi hal ini tidak dapat menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hak cipta karena syarat utama yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Ketidakadaan orisinalitas dan ketidakadaan subjek hukum yang dapat diidentifikasi sebagai pencipta merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi hanya dengan nilai ekonomi karya tersebut. Sejatinya, hak cipta tidak dapat melindungi nilai ekonomi suatu karya secara umum melainkan melindungi kreatifitas manusia yang orisinal.

Namun perlu dibedakan antara karya yang dihasilkan seluruhnya oleh AI dengan karya yang dalam proses penciptaannya melibatkan AI hanya sebatas alat bantu. Jika manusia dalam pembuatan suatu karya tetap berperan dominan dan AI hanya digunakan sebagai alat dalam membantu proses berpikir ataupun eksplorasi ide, seperti layaknya seseorang menggunakan perangkat dalam hal desain maupun pengolahan data, maka karya yang dihasilkan dalam proses tersebut tetap dapat diklaim sebagai ciptaan manusia yang dilindungi hak cipta. Tetapi apabila dalam proses penciptaan suatu karya dan AI berperan secara dominan dan signifikan maka karya tersebut tidak dapat diklaim sebagai ciptaan manusia dan tidak berhak mendapat perlindungan hak cipta. Hal ini penting ditegaskan secara jelas dalam regulasi agar klaim kepemilikan atas suatu karya lebih berdasar dan tidak ambigu.

Berdasarkan uraian diatas, langkah yang perlu Indonesia lakukan adalah menegaskan secara jelas dalam undang-undang bahwa karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Dapat pula dijelaskan bahwa karya yang dihasilkan AI milik ruang publik dan tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini penting dalam memberikan kepastian hukum yang jelas dan juga mengantisipasi adanya celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan segera membuat regulasi yang secara khusus mengatur hal ini agar hukum Indonesia dapat mampu bergerak maju mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum karya kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia berada dalam kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit mensyaratkan keberadaan manusia sebagai pencipta melalui frasa "seorang atau beberapa orang," suatu ketentuan yang tidak memberi ruang bagi kecerdasan buatan untuk diakui sebagai subjek hukum yang dapat memegang hak cipta. Kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia hanya berkedudukan sebagai objek hukum yang dimiliki dan dikendalikan oleh manusia, bukan sebagai entitas yang dapat mengemban hak dan kewajiban secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan orisinalitas yang sejati dalam karya kecerdasan buatan, mengingat seluruh output yang dihasilkan merupakan produk dari pengolahan data dan karya manusia yang telah ada sebelumnya, bukan ekspresi kreatif yang lahir dari kesadaran dan kehendak yang mandiri. Nilai ekonomi yang melekat pada karya kecerdasan buatan pun tidak dapat dijadikan dasar pemberian perlindungan hak cipta apabila syarat-syarat fundamental yang ditentukan undang-undang tidak terpenuhi. Perbandingan dengan regulasi internasional memperlihatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini, namun berbeda dengan Inggris yang telah memiliki ketentuan eksplisit sejak 1988 dan Tiongkok yang mulai memberikan pengakuan terbatas sejak 2023, Indonesia hingga saat ini belum memiliki respons hukum yang memadai. Oleh karena itu, langkah yang perlu segera ditempuh adalah pembentukan regulasi yang secara tegas menyatakan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta dan masuk ke dalam domain publik, sekaligus menegaskan batas yang jelas antara penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat bantu yang masih menghasilkan karya manusia yang dilindungi, dengan penggunaan kecerdasan buatan sebagai penghasil utama karya yang tidak dapat diklaim oleh siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan*. 22 Desember 2023.

United Kingdom. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. c. 48. Parliament of the United Kingdom, 1988. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

United States Copyright Office. *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. 88 Fed. Reg. 16190, 16 Maret 2023. <https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence>.

World Intellectual Property Organization. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Geneva: WIPO, 1886. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>.

Bently, Lionel, Brad Sherman, Dev Gangjee, dan Phillip Johnson. *Intellectual Property Law*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.

Goldstein, Paul, dan P.B. Hugenholtz. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Guadamuz, Andres. "Do Androids Dream of Electric Authors? Intellectual Property Rights in Computer-Generated Works." *International Property Rights Journal* 25, no. 2 (2017): 169-186.

- Harvard Journal of Law & Technology. "Zarya of the Dawn: How AI Is Changing the Landscape of Copyright Protection." March 6, 2023. https://jolt-law-harvard-edu.translate.google/digest/zarya-of-the-dawn-how-ai-is-changing-the-landscape-of-copyright-protection?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.
- Lin, Xi. "Protecting AI-Generated Images as Works of Fine Art in China: Magnifying the Legacy of Art to Copyright." **Law, Technology and Humans** 7, no. 1 (2025): 107–126. <https://doi.org/10.5204/lthj.3825>.
- Samuelson, Pamela. "Generative AI Meets Copyright." *Science* 381, no. 6655 (2023): 158–161. <https://doi.org/10.1126/science.adi0656>.
- Surajiman. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 101–115.
- World Intellectual Property Organization. "Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence." WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, 21 Mei 2020. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf.
- Amerika Serikat. Mahkamah Agung. *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.* 499 U.S. 340. 1991. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>.
- Alumnus. "Zarya of the Dawn: US Copyright Office Affirms Limits on Copyright of AI Outputs." *Creative Commons*, 27 Februari 2023. <https://creativecommons.org/2023/02/27/zarya-of-the-dawn-us-copyright-office-affirms-limits-on-copyright-of-ai-outputs/>.
- "Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image for the First Time." *Kluwer Copyright Blog*, n.d. Diakses 12 Mei 2026. <https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/>.
- "BELAJAR DARI ZARYA OF THE DAWN: TANTANGAN SISTEM HAK CIPTA DI ERA AI." Diakses 12 Mei 2026. <https://business-law.binus.ac.id/2026/03/03/belajar-dari-zarya-of-the-dawn-tantangan-sistem-hak-cipta-di-era-ai/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum Republik Indonesia.

"Hak Cipta." Diakses 18 April 2026. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

Hogan Lovells. "China Finalizes Generative AI Regulation." 25 Juli 2023.

<https://www.hoganlovells.com/en/publications/china-finalizes-generative-ai-regulation>.

LK2 FHUI. "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan." 13 November 2023.

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.

United States Copyright Office. "Zarya of the Dawn: Registration Decision," 21 Februari

2023. <https://copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>.